



**MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA**

**PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA**

**NOMOR 50 TAHUN 2019**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN**

**NOMOR 83/M-DAG/PER/10/2015 TENTANG**

**KETENTUAN IMPOR BAHAN PERUSAK LAPISAN OZON**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang :
- a. bahwa untuk memberikan kepastian berusaha, mempercepat pelayanan perizinan berusaha, dan mendukung pelaksanaan pengendalian impor bahan perusak lapisan ozon, perlu penyempurnaan terhadap ketentuan mengenai impor bahan perusak lapisan ozon dengan sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik;
  - b. bahwa untuk lebih meningkatkan efektivitas pelaksanaan kebijakan impor bahan perusak lapisan ozon, perlu melakukan beberapa perubahan terhadap Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 83/M-DAG/PER/10/2015 tentang Ketentuan Impor Bahan Perusak Lapisan Ozon;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 83/M-DAG/PER/10/2015 tentang Ketentuan Impor Bahan Perusak Lapisan Ozon;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661);
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
4. Undang-Undang Perdagangan Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6215);
6. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 83/M-DAG/PER/10/2015 tentang Ketentuan Impor Bahan Perusak Lapisan Ozon (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1525);
7. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 08/M-DAG/PER/2/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 202);



8. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 75 Tahun 2018 tentang Angka Pengenal Importir (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 936);
9. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 77 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik di Bidang Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 938);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 83/M-DAG/PER/10/2015 TENTANG KETENTUAN IMPOR BAHAN PERUSAK LAPISAN OZON.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 83/M-DAG/PER/10/2015 tentang Ketentuan Impor Bahan Perusak Lapisan Ozon (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1525) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Bahan Perusak Lapisan Ozon yang selanjutnya disingkat BPO adalah senyawa kimia yang berpotensi dapat bereaksi dengan molekul ozon di lapisan stratosfer.
2. Impor adalah kegiatan memasukkan barang ke dalam daerah pabean.
3. Nomor Induk Berusaha yang selanjutnya disingkat NIB adalah identitas Pelaku Usaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS setelah Pelaku Usaha melakukan Pendaftaran.
4. Angka Pengenal Importir yang selanjutnya disingkat API adalah tanda pengenal sebagai importir.

5. Persetujuan Impor BPO yang selanjutnya disingkat dengan PI BPO adalah persetujuan yang digunakan sebagai izin untuk melakukan impor BPO.
6. Rekomendasi adalah surat keterangan yang diterbitkan oleh pejabat instansi/unit teknis terkait yang berwenang dan merupakan persyaratan untuk bahan pertimbangan penerbitan Persetujuan Impor.
7. Verifikasi atau penelusuran teknis impor adalah penelitian dan pemeriksaan barang impor yang dilakukan oleh surveyor.
8. Surveyor adalah perusahaan survey yang mendapat otorisasi untuk melakukan verifikasi atau penelusuran teknis barang impor.
9. Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau *Online Single Submission* yang selanjutnya disingkat OSS adalah Perizinan Berusaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/wali kota kepada Pelaku Usaha melalui sistem elektronik yang terintegrasi.
10. *Indonesia National Single Window* yang selanjutnya disingkat INSW adalah sistem nasional Indonesia yang memungkinkan dilakukannya penyampaian data dan informasi secara tunggal (*single submission of data and information*), pemrosesan data dan informasi secara tunggal dan sinkron (*single and synchronous processing of data and information*), dan pembuatan keputusan secara tunggal untuk pemberian izin kepabeanan dan pengeluaran barang (*single decision-making for custom release and clearance of cargoes*).
11. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS, yang selanjutnya disebut Lembaga OSS adalah lembaga pemerintahan non kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koordinasi penanaman modal.
12. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan.



13. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri, Kementerian Perdagangan.
2. Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Menteri ini, BPO dapat diimpor dan dilarang impor.
  - (2) BPO yang dapat diimpor sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
  - (3) BPO yang dilarang diimpor sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
3. Di antara Pasal 2 dan Pasal 3 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 2A yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2A

BPO jenis HCFC-22 dan HCFC-141b dilarang untuk digunakan pada:

- a. Pengisian dalam proses produksi mesin pendingin ruangan atau *Air Conditioner (AC)*, mesin pengatur suhu udara dan alat/mesin *refigrasi*;
  - b. Proses produksi *rigid foam* untuk barang *freezer, domestic refrigerator, boardstock/laminated, refrigerated trucks*; dan
  - c. Proses produksi *integral skin* untuk penggunaan di sektor *automotive* dan *furniture*.
4. Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) BPO sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) hanya dapat diimpor oleh perusahaan pemilik NIB yang berlaku sebagai API-U atau perusahaan pemilik

NIB yang berlaku sebagai API-P yang telah mendapat PI BPO dari Menteri.

- (2) Menteri memberikan mandat penerbitan PI BPO sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Direktur Jenderal.

5. Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Perusahaan pemilik NIB yang berlaku sebagai API-U atau perusahaan pemilik NIB yang berlaku sebagai API-P dapat memiliki PI-BPO dengan mengajukan permohonan kepada Direktur Jenderal.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara elektronik melalui laman <http://inatrade.kemendag.go.id>.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dilengkapi dengan mengunggah dokumen asli yang terdiri dari:
  - a. NIB;
  - b. Keputusan Menteri Pertanian mengenai Pendaftaran Pestisida, untuk impor BPO jenis metil bromida;
  - c. Rekomendasi dari Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan atau pejabat yang ditunjuk yang diperoleh secara elektronik dari portal INSW;
  - d. Laporan realisasi impor BPO tahun sebelumnya;
  - e. Rencana distribusi selama 1 (satu) tahun, bagi perusahaan pemilik NIB yang berlaku sebagai API-U; dan
  - f. Rencana kebutuhan produksi selama 1 (satu) tahun, bagi perusahaan pemilik NIB yang berlaku sebagai API-P.
- (4) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lengkap dan benar, Direktur Jenderal atas nama Menteri menerbitkan PI BPO



dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya permohonan.

- (5) Penerbitan PI BPO sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani secara elektronik oleh Direktur Jenderal disertai dengan pencantuman kode QR (*Quick Response Code*).
  - (6) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak lengkap dan/atau tidak benar, dilakukan penolakan secara elektronik paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak permohonan diterima.
  - (7) PI BPO sebagaimana dimaksud pada ayat (4) digunakan sebagai dokumen pelengkap pabean dalam penyelesaian kepabeanan di bidang impor.
6. Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

PI BPO sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) berlaku sejak tanggal diterbitkan sampai dengan tanggal 31 Desember tahun berjalan.

7. Di antara Pasal 6 dan Pasal 7 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 6A yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6A

- (1) Dalam hal terdapat perubahan mengenai jumlah, negara asal dan pelabuhan muat, dan/atau pelabuhan tujuan impor, Perusahaan pemilik NIB yang berlaku sebagai API-U atau perusahaan pemilik NIB yang berlaku sebagai API-P dapat mengajukan permohonan perubahan PI BPO.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara elektronik melalui laman <http://inatrade.kemendag.go.id>.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dilengkapi dengan mengunggah dokumen asli yang terdiri dari:

- a. PI BPO; dan
  - b. Rekomendasi perubahan dari Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan atau pejabat yang ditunjuk.
- (4) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) telah lengkap dan benar, Direktur Jenderal atas nama Menteri menerbitkan perubahan PI BPO dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya permohonan.
  - (5) Penerbitan perubahan PI BPO sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditandatangani secara elektronik oleh Direktur Jenderal disertai dengan pencantuman kode QR (*Quick Response Code*).
  - (6) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak lengkap dan/atau tidak benar, dilakukan penolakan secara elektronik paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak permohonan diterima.
8. Ketentuan ayat (1) Pasal 7 dihapus dan ayat (2) diubah sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) Dihapus
  - (2) Dalam hal terjadi keadaan kahar yang mengakibatkan sistem elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6A tidak berfungsi, pengajuan permohonan PI BPO dan perubahan PI BPO disampaikan secara manual yang ditujukan kepada Direktur Jenderal.
9. Di antara Pasal 7 dan Pasal 8 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 7A yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7A

Dalam hal Lembaga OSS telah dapat memproses penerbitan perizinan berusaha bidang perdagangan yang diatur dalam Peraturan Menteri ini, Lembaga OSS untuk dan atas nama Menteri menerbitkan PI BPO.



10. Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

Perusahaan pemilik NIB yang berlaku sebagai API-U yang telah mendapat PI BPO hanya dapat mengimpor BPO untuk didistribusikan kepada distributor, pengecer, dan pengguna akhir.

11. Ketentuan Pasal 9 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

- (1) Perusahaan pemilik NIB yang berlaku sebagai API-P yang telah mendapat PI BPO hanya dapat mengimpor untuk kebutuhan proses produksi industri yang dimilikinya.
- (2) Perusahaan pemilik NIB yang berlaku sebagai API-P sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang memperdagangkan dan/atau memindahtangankan BPO yang diimpornya.

12. Ketentuan Pasal 10 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

- (1) BPO jenis metil bromida hanya dapat diimpor untuk keperluan karantina dan pra pengapalan.
- (2) Impor BPO jenis metil bromida sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disertai label tambahan dengan memuat tulisan "hanya untuk karantina dan pra pengapalan" atau "*for quarantine and pre-shipment only*" dari negara produsen

13. Ketentuan Pasal 11 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

Impor BPO sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) hanya dapat dilakukan melalui pelabuhan laut:

- a. Belawan di Medan;
- b. Tanjung Priok di Jakarta;
- c. Merak di Cilegon;
- d. Tanjung Emas di Semarang;
- e. Tanjung Perak di Surabaya; dan
- f. Soekarno Hatta di Makassar.

14. Ketentuan Pasal 15 dihapus.

15. Ketentuan Pasal 16 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

- (1) Perusahaan yang telah mendapat PI BPO wajib menyampaikan laporan kepada Direktur Jenderal atas pelaksanaan Impor BPO, baik terealisasi maupun tidak terealisasi, secara elektronik melalui laman *http://inatrade.kemendag.go.id*.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan setiap bulan paling lambat tanggal 15 (lima belas) pada bulan berikutnya.
- (3) Laporan pelaksanaan impor BPO juga disampaikan secara elektronik kepada:
  - a. Kementerian Lingkungan Hidup melalui laman *rekombpo.menlhk.go.id*; dan
  - b. Kementerian Pertanian, untuk impor BPO jenis metil bromida melalui laman *psp.pertanian.go.id*.
- (4) Perusahaan yang telah mendapatkan PI BPO menyampaikan laporan realisasi distribusi BPO setiap triwulan kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan melalui laman *rekombpo.menlhk.go.id*.



16. Ketentuan Pasal 18 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

- (1) PI BPO dibekukan apabila perusahaan:
    - a. tidak melaksanakan kewajiban penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1); dan/atau
    - b. sedang dalam proses penyidikan atas dugaan tindak pidana yang berkaitan dengan penyalahgunaan PI BPO.
  - (2) Pembekuan PI BPO sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh pejabat penerbit melalui sistem dalam laman *http://inatrade.kemendag.go.id*.
  - (3) Pembekuan PI BPO sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diaktifkan kembali jika perusahaan:
    - a. telah memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal pembekuan; dan/atau
    - b. tidak terbukti melakukan tindak pidana yang berkaitan dengan penyalahgunaan PI BPO.
17. Ketentuan Pasal 19 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19

PI BPO dicabut apabila perusahaan terbukti:

- a. mendistribusikan atau menggunakan BPO jenis HCFC-22 dan HCFC-141b untuk keperluan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2A;
- b. memperdagangkan dan/atau memindahtangankan BPO yang diimpornya kepada pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), untuk perusahaan pemilik NIB yang berlaku sebagai API-P;
- c. tidak melaksanakan kewajiban penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16

- ayat (1) setelah melewati jangka waktu 1 (satu) bulan sejak tanggal pembekuan PI BPO;
- d. mengubah, menambah, dan/atau mengganti isi yang tercantum dalam PI BPO;
  - e. menyampaikan data atau keterangan tidak benar dalam permohonan PI BPO;
  - f. mengimpor BPO yang tidak sesuai dengan data yang tercantum dalam PI BPO; dan/atau
  - g. dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap atas tindak pidana yang berkaitan dengan penyalahgunaan PI BPO.
18. Di antara Pasal 26 dan 27 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 26 A, yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 26A

Ketentuan mengenai impor BPO dalam Peraturan Menteri ini tetap berlaku terhadap BPO yang diimpor dalam Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas, Kawasan Ekonomi Khusus, dan Tempat Penimbunan Berikat.

19. Ketentuan dalam Lampiran I dan Lampiran II Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 83/M-DAG/PER/10/2015 tentang Ketentuan Impor Bahan Perusak Lapisan Ozon (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1525) diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, dan Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal II

Peraturan Menteri ini mulai berlaku setelah 30 (tiga puluh) hari dihitung sejak tanggal diundangkan.



Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 15 Juli 2019

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ENGGARTIASTO LUKITA

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 19 Juli 2019

DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2019 NOMOR 782

Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretariat Jenderal  
Kementerian Perdagangan  
Kepala Biro Hukum,



## LAMPIRAN I

## PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 50 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR  
83/M-DAG/PER/10/2015 TENTANG KETENTUAN IMPOR BAHAN  
PERUSAK LAPISAN OZON

JENIS BAHAN PERUSAK LAPISAN OZON DALAM BENTUK SENYAWA TUNGGAL  
YANG DAPAT DIIMPOR

No	Pos Tarif	Uraian Barang	Jenis Barang	Keterangan
	29.03	Turunan halogenasi dari hidrokarbon.		
		- Turunan halogenasi dari hidrokarbon asiklik mengandung dua atau lebih halogen yang berbeda :		
1	2903.71.00	-- Klorodifluorometana	Klorodifluorometana	HCFC-22 (CAS Number 75-45-6)
2	ex.2903.72.00	-- Diklorotrifluoroetana	Diklorotrifluoroetana dan 1,1-Dikloro-2,2,2-trifluoroetana	HCFC-123 (CAS Number 34077-87-7 dan 306-83-2)
3	ex.2903.73.00	-- Diklorofluoroetana	1,2-Dikloro-1-fluoroetana	HCFC-141 (CAS Number 430-57-9)
4			1,1-Dikloro-1-fluoroetana	HCFC-141b (CAS Number 1717-00-6)
5	ex.2903.74.00	-- Klorodifluoroetana	Klorodifluoroetana dan 2-Kloro-1,1-Difluoroetana	HCFC-142 (CAS Number 25497-29-4 dan 338-65-8)
6			1-Kloro-1,1-difluoroetana	HCFC-142b (CAS Number 75-68-3)
7	ex.2903.75.00	-- Dikloropentafluoropropana	Dikloropentafluoropropana	HCFC-225 (CAS Number 127564-92-5)



No	Pos Tarif	Uraian Barang	Jenis Barang	Keterangan
8			3,3-Dikloro-1,1,1,2,2-pentafluoropropana	HCFC-225ca (CAS Number 422-56-0)
9			1,3-Dikloro-1,1,2,2,3-pentafluoropropana	HCFC-225cb (CAS Number 507-55-1)
10	ex.2903.79.00	- - Lain-lain	Diklorofluorometana	HCFC-21 (CAS Number 75-43-4)
11			Klorofluorometana	HCFC-31 (CAS Number 593-70-4)
12			Tetraklorofluoroetana dan 1,1,2,2- Tetrakloro-1-fluoroetana	HCFC-121 (CAS Number 134237-32-4 dan 354-14-3)
13			Triklorodifluoroetana dan 1,2,2-TriKloro-1,1-difluoroetana	HCFC-122 (CAS Number 41834-16-6 dan 354-21-2)
14			Klorotertrafluoroetana dan 2-Kloro-1,1,1,2-tetrafluoroetana	HCFC-124 (CAS Number 63938-10-3 dan 2837-89-0)
15			Triklorofluoroetana dan 1,1,2-Trikloro-2-fluoroetana	HCFC-131 (CAS Number 27154-33-2 dan 359-28-4)
16			Diklorodifluoroetana dan 1,2-DiKloro-1,2-difluoroetana	HCFC-132 (CAS Number 25915-78-0 dan 431-06-1)
17			Klorotrifluoroetana dan 1-Kloro-1,2,2-trifluoroetana	HCFC-133 (CAS Number 1330-45-6 dan 431-07-2)
18			Klorofluoroetana dan 1-Kloro-2-fluoroetana	HCFC-151 (CAS Number 110587-14-9 dan 762-50-5)
19			Heksaklorofluoropropana	HCFC-221 (CAS Number 134237-35-7 dan 29470-94-8)

No	Pos Tarif	Uraian Barang	Jenis Barang	Keterangan
20			Pentaklorodifluoropropana	HCFC-222 (CAS 134237-36-8)
21			Tetraklorotrifluoropropana	HCFC-223 (CAS Number 134237-37-9)
22			Triklorotetrafluoropropana	HCFC-224 (CAS Number 134237-38-0)
23			Kloroheksafluoropropana	HCFC-226 (CAS Number 134308-72-8)
24			Pentaklorofluoropropana	HCFC-231 (CAS Number 134190-48-0)
25			Tetraklorodifluoropropana	HCFC-232 (CAS Number 134237-39-1)
26			Triklorotrifluoropropana	HCFC-233 (CAS Number 134237-40-4)
27			Diklorotetrafluoropropana	HCFC-234 (CAS Number 127564-83-4)
28			Kloropentafluoropropana	HCFC-235 (CAS Number 134237-41-5)
29			Tetraklorofluoropropana	HCFC-241 (CAS Number 134190-49-1)
30			Triklorodifluoropropana	HCFC-242 (CAS Number 134237-42-6)
31			Diklorotrifluoropropana	HCFC-243 (CAS Number 134237-43-7)
32			Klorotetrafluoropropana	HCFC-244 (CAS Number 134190-50-4)
33			Triklorofluoropropana	HCFC-251 (CAS Number 134190-51-5)
34			Diklorodifluoropropana	HCFC-252 (CAS Number 134190-52-6)



No	Pos Tarif	Uraian Barang	Jenis Barang	Keterangan
35			Klorotrifluoropropana	HCFC-253 (CAS Number 134237-44-8)
36			Diklorofluoropropana	HCFC-261 (CAS Number 134237-45-9)
37			Klorodifluoropropana	HCFC-262 (CAS Number 134190-53-7)
38			Klorofluoropropana	HCFC-271 (CAS Number 134190-54-8)
		- Turunan fluorinasi, brominasi atau iodinasi dari hidrokarbon asiklik :		
	2903.39	- - Lain-lain		
39	2903.39.10	- - - Bromometana (metil bromida)	Metil Bromida	Untuk perlakuan karantina dan pra pengapalan

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ENGGARTIASTO LUKITA

Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretariat Jenderal  
Kementerian Perdagangan  
Kepala Biro Hukum,


  
SRI HARIYATI

## LAMPIRAN II

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 50 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN

NOMOR 83/M-DAG/PER/10/2015 TENTANG KETENTUAN

IMPOR BAHAN PERUSAK LAPISAN OZON

JENIS BAHAN PERUSAK LAPISAN OZON DALAM BENTUK SENYAWA CAMPURAN  
(BLEND) YANG MENGANDUNG HCFC YANG DAPAT DIIMPOR

No	Pos Tarif	Uraian Barang	Jenis Barang	Keterangan
	38.24	Olahan pengikat untuk acuan atau inti penuangan logam; produk dan preparat kimia dari industri kimia atau industri terkait (termasuk olahan yang terdiri dari campuran produk alami), tidak dirinci atau termasuk dalam pos lainnya.		
		- Campuran mengandung turunan halogenasi dari metana, etana atau propana :		
	3824.74	- - Mengandung hidroklorofluorokarbon (HCFC), mengandung perfluorokarbon (PFC) atau hidrofluorokarbon (HFC) maupun tidak, tetapi tidak mengandung klorofluorokarbon (CFC) :		
1	ex 3824.74.90	- - - Lain-lain	Campuran antara HCFC-22 (Klorodifluorometana),	R-401A Campuran antara HCFC-22/HFC-



No	Pos Tarif	Uraian Barang	Jenis Barang	Keterangan
			HFC -152a (1,1-Difluoroetana); HCFC-124 (2-Kloro-1,1,1,2-tetrafluoroetana/Klorote trafluoroetana)	152a/HCFC-124 (53,0/13,0/34,0) (CAS Number 75-45-6; 75-37-6; 2837-89-0/63938-10-3)
2			Campuran antara HCFC-22 (Klorodifluorometana), HFC -152a (1,1-Difluoroetana); HCFC-124 (2-Kloro-1,1,1,2-tetrafluoroetana/Klorote trafluoroetana)	R-401B Campuran antara HCFC-22/HFC-152a/HCFC-124 (61,0/11,0/28,0) (CAS Number 75-45-6; 75-37-6; 2837-89-0/63938-10-3)
3			Campuran antara HCFC-22 (Klorodifluorometana), HFC -152a (1,1-Difluoroetana); HCFC-124 (2-Kloro-1,1,1,2-tetrafluoroetana/Klorote trafluoroetana)	R-401C Campuran antara HCFC-22/HFC-152a/HCFC-124 (31,0/15,0/52,0) (CAS Number 75-45-6; 75-37-6; 2837-89-0/63938-10-3)
4			Campuran antara HFC-125 (Pentafluoroetana); HC-290 (Propana); HCFC-22 (Klorodifluorometana)	R-402A Campuran antara HFC-125/HC-290/HCFC-22 (60,0/2,0/38,0) (CAS Number 354-33-6; 74-98-6; 75-45-6)
5			Campuran antara HFC-125 (Pentafluoroetana); HC-290 (Propana); HCFC-22 (Klorodifluorometana)	R-402B Campuran antara HFC-125/HC-290/HCFC-22 (38,0/2,0/60,0) (CAS Number 354-33-6; 74-98-6; 75-45-6)
6			Campuran antara HC-290 (Propana); HCFC-22 (Klorodifluorometana); HFC-218 (1,1,1,2,2,3,3,3-oktafluoropropana)	R-403A Campuran antara HC-290/HCFC-22/HFC-218 (5,0/75,0/20,0) (CAS Number 74-98-6; 75-45-6; 76-19-7)
7			Campuran antara HC-290 (Propana); HCFC-22 (Klorodifluorometana);	R-403B Campuran antara HC-290/HCFC-22/HFC-218

No	Pos Tarif	Uraian Barang	Jenis Barang	Keterangan
			HFC-218 (1,1,1,2,2,3,3,3- oktafluoropropana)	(5,0/56,0/39,0) (CAS Number 74- 98-6; 75-45-6; 76- 19-7)
8			Campuran antara HCFC-22 (Klorodifluorometana); HFC-152a (1,1- Difluoroetana); HCFC- 142b (1-Kloro-1,1- difluoroetana); PFC- c318 (Oktafluorosiklobutana)	R-405A Campuran antara HCFC-22/HFC- 152a/HCFC- 142b/PFC-c318 (45,0/7,0/5,5/42, 5) (CAS Number 75- 45-6; 75-37-6; 75- 68-3; 115-25-3)
9			Campuran antara HCFC-22 (Klorodifluorometana); HC-600a (Isobutana); HCFC-142b (1-Kloro- 1,1-difluoroetana)	R-406A Campuran antara HCFC-22/HC- 600a/HCFC-142b (55,0/4,0/41,0) (CAS Number 75- 45-6; 75-28-5, 75- 68-3)
10			Campuran antara HFC- 125 (Pentafluoroetana);HFC- 143a (1,1,1- Trifluoroetana); HCFC- 22 (Klorodifluorometana)	R-408A Campuran antara HFC-125/HFC- 143a/HCFC-22 (7,0/46,0/47,0) (CAS Number 354- 33-6; 420-46-2; 75-45-6)
11			Campuran antara HCFC-22 (Klorodifluorometana)/ HCFC-124 (2-Kloro- 1,1,1,2-tetrafluoroetana /Klorotetrafluoroetana) / HCFC-142b (1-Kloro- 1,1-difluoroetana)	R-409A Campuran antara HCFC-22/HCFC- 124/HCFC-142b (60,0/25,0/15,0) (CAS Number 75- 45-6; 2837-89- 0/63938-10-3; 75- 68-3)
12			Campuran antara HC- 1270 (Propilen)/ HCFC- 22 (Klorodifluorometana)/ HFC-152a (1,1- Difluoroetana)	R-411A Campuran antara HC-1270/HCFC- 22/HFC-152a (1,5/87,5/11,0) (CAS Number 115- 07-1; 75-45-6; 75- 37-6)



No	Pos Tarif	Uraian Barang	Jenis Barang	Keterangan
13			Campuran antara HC-1270 (Propilen); HCFC-22 (Klorodifluorometana); HFC-152a (1,1-Difluoroetana)	R-411B Campuran antara HC-1270/HCFC-22/HFC-152a (3,0/94,0/3,0) (CAS Number 115-07-1; 75-45-6; 75-37-6)
14			Campuran antara HCFC-22 (Klorodifluorometana); PFC-218 (Oktafluoropropane); HCFC-142b (1-Kloro-1,1-difluoroetana)	R-412A Campuran antara HCFC-22/PFC-218/HCFC-142b (70,0/5,0/25,0) (CAS Number 75-45-6; 76-19-7; 75-68-3)
15			Campuran antara HCFC-22 (Klorodifluorometana)/ PFC-218 (Oktafluoropropane)/ HFC-143b	
16			Campuran antara HCFC-22 (Klorodifluorometana); HCFC-124 (2-Kloro-1,1,1,2-tetrafluoroetana /Klorotetrafluoroetana); HC-600a (Isobutana); HCFC-142b (1-Kloro-1,1-difluoroetana)	R-414A Campuran antara HCFC-22/HCFC-124/HC-600a/HCFC-142b (51,0/28,5/4,0/16,5) (CAS Number 75-45-6; 2837-89-0/63938-10-3; 75-28-5; 75-68-3)
17			Campuran antara HCFC-22 (Klorodifluorometana)/ HCFC-124 (2-Kloro-1,1,1,2-tetrafluoroetana /Klorotetrafluoroetana); HC-600a (Isobutana); HCFC-142b (1-Kloro-1,1-difluoroetana)	R-414B Campuran antara HCFC-22/HCFC-124/HC-600a/HCFC-142b (50,0/39,0/1,5/9,5) (CAS Number 75-45-6; 2837-89-0/63938-10-3; 75-28-5; 75-68-3)
18			Campuran antara HCFC-22 (Klorodifluorometana); HFC-152a (1,1-Difluoroetana)	R-415A Campuran antara HCFC-22/HFC-152a (82,0/18,0) (CAS Number 75-45-6; 75-37-6)

No	Pos Tarif	Uraian Barang	Jenis Barang	Keterangan
19			Campuran antara HCFC-22 (Klorodifluorometana)/ HFC-152a (1,1-Difluoroetana)	R-415B Campuran antara HCFC-22/HFC-152a (25,0/75,0) (CAS Number 75-45-6; 75-37-6)
20			Campuran antara HFC-134a (1,1,1,2-Tetrafluoroetana)/ HCFC-124 (2-Kloro-1,1,1,2-tetrafluoroetana /Klorotetrafluoroetana)/ HC-600a (butana)	R-416A Campuran antara HFC-134a/HCFC-124/HC-600 (59,0/39,5/1,5) (CAS Number 811-97-2; 2837-89-0/63938-10-3; 106-97-8)
21			Campuran antara HC-290 (Propana)/ HCFC-22 (Klorodifluorometana)/ HFC-152a (1,1-Difluoroetana)	R-418A Campuran antara HC-290/HCFC-22/HFC-152a (1,5/96,0/2,5) (CAS Number 74-98-6; 75-45-6; 75-37-6)
22			Campuran antara HFC-134a (1,1,1,2-Tetrafluoroetana)/ HCFC-142b (1-Kloro-1,1-difluoroetana)	R-420A Campuran antara HFC-134a/HCFC-142b (88,0/12,0) (CAS Number 811-97-2; 75-68-3)
23			Campuran antara HCFC-22 (Klorodifluorometana)/ PFC-218 (Oktafluoropropana)	R-509A Campuran antara HCFC-22/PFC-218 (44,0/56,0) (CAS Number 75-45-6; 76-19-7)

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretariat Jenderal  
Kementerian Perdagangan  
Kepala Biro Hukum,

  
SRI HARIYATI

ENGGARTIASTO LUKITA



## LAMPIRAN III

## PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 50 TAHUN 2019

## TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR  
83/M-DAG/PER/10/2015 TENTANG KETENTUAN IMPOR BAHAN  
PERUSAK LAPISAN OZON

## JENIS BAHAN PERUSAK LAPISAN OZON YANG DILARANG DIIMPOR

No	Pos Tarif	Uraian Barang	Jenis Barang	Keterangan
	29.03	Turunan halogenasi dari hidrokarbon.		
		- Turunan klorinasi dari hidrokarbon asiklik jenuh :		
1	2903.14.00	- - Karbon tetraklorida	Karbon Tetrachlorida	CCL4 / CTC (CAS Number 56-23-5)
	2903.19	- - Lain-lain :		
2	2903.19.20	- - - 1,1,1-trikloroetana (metil kloroform)	Metil Kloroform	CH3CCI3 / TCA (CAS Number 76-03-9)
		- Turunan halogenasi dari hidrokarbon asiklik mengandung dua atau lebih halogen yang berbeda :		
3	ex.2903.76.00	- - Bromoklorodifluorometana,	Bromo Khlorodifluoro Metana	Halon 1211 (CAS Number 353-59-3)
4		bromotrifluorometana dan	Bromo Trifluoro Metana	Halon 1301 (CAS Number 75-63-8)
5		dibromotetrafluorometana	Dibromo Tetra Fluoro Etana	Halon 2402 (CAS Number 124-73-2)
6	ex.2903.77.00	- - Lain-lain, perhalogenasi hanya dengan fluorin dan klorin	Triklorofluoro Metana	CFC-11 (CAS Number 75-69-4)
7			Dikloro Difluoro Metana	CFC-12 (CAS Number 75-71-8)

No	Pos Tarif	Uraian Barang	Jenis Barang	Keterangan
8			Kloro Trifluoro Metana	CFC-13 (CAS Number 75-72-9)
9			Pentaklorofluoro Etana	CFC-111 (CAS Number 354-56-3)
10			Tetrakloro Difluoro Etana	CFC-112 (CAS Number 76-12-0)
11			Trikloro Trifluoro Etana	CFC-113 (CAS Number 76-13-1)
12			Dikloro Tetra fluoro Etana	CFC-114 (CAS Number 76-14-2)
13			Kloro Pentafluoro Etana	CFC-115 (CAS Number 76-15-3)
14			Heptakloro Fluoro Propana	CFC-211 (CAS Number 422-78-6)
15			Heksakloro Difluoro Propana	CFC-212 (CAS Number 3182-26-1)
16			Pentakloro Trifluoro Propana	CFC-213 (CAS Number 2354-06-5)
17			Tetrakloro Tetrafluoro Propana	CFC-214 (CAS Number 29255-31-0)
18			Dikloro Heksafluoro Propana	CFC-215 (CAS Number 4259-43-2)
19			Dikloro Heksafluoro Propana	CFC-216 (CAS Number 661-97-2)
20			Kloro Heptafluoro Propana	CFC-217 (CAS Number 422-86-6)
	38.24	Olahan pengikat untuk acuan atau inti penuangan logam; paroduk dan preparat kimia dari industri kimia atau industri terkait (termasuk olahan yang terdiri dari campuran produk		



No	Pos Tarif	Uraian Barang	Jenis Barang	Keterangan
		alami), tidak dirinci atau termasuk dalam pos lainnya.		
	3824.71	- Mengandung klorofluorokarbon (CFC), mengandung hidroklorofluorokarbon (HCFC), perfluorokarbon (PFC) atau hidrofluorokarbon (HFC) maupun tidak :		
21	ex.3824.71.90	- - - Lain-lain	Campuran antara CFC-12/HFC-152a	R-500 Campuran antara CFC-12/HFC-152a (73,8/26,2) (CAS Number 76-13-1)
22			Campuran antara CFC-115/HCFC-22	R-502 Campuran antara CFC-115/HCFC-22 (51,2/48,8)

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ENGGARTIASTO LUKITA

Salinan sesuai dengan aslinya  
 Sekretariat Jenderal  
 Kementerian Perdagangan  
 Kepala Biro Hukum,



SRI HARIYATI